

**NOTA KESEPAHAMAN  
ANTARA  
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI JAWA TENGAH  
DENGAN  
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA  
CABANG KOTA SEMARANG  
TENTANG  
PENDIDIKAN PENGAWAS PEMILU PARTISIPATIF**

**Nomor : 016/HK.02.00/K.JT/07/2022**

**Nomor : 01.PC-XL.V-01.02-01.C-I.07.2022**

Pada hari ini, Kamis, tanggal Dua Puluh Satu, bulan Juli, tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (21-07-2022), bertempat di Kantor Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Jalan Veteran No.1A, Bendungan, Kec. Gajahmungkur, Kota Semarang, Jawa Tengah 50231. Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **M. Fajar Subhi A.K. Arif, S.H., M.H.** : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah, yang diangkat berdasarkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 0496/K.BAWASLU/HK.01.01/IX/2017 tanggal 18 September 2017 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Bawaslu Provinsi Jawa Tengah, berkedudukan di Jl. Papandayan Selatan Nomor 1 Kelurahan Gajahmungkur, Kecamatan Semarang Selatan, Kota Semarang, Jawa Tengah 50232 untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
2. **Andre Bahtiyar** : Ketua Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Kota Semarang yang berkedudukan di Jl. Menoreh Utara No.12 Gang 1, Sampangan, Gajahmungkur, Kota Semarang, dalam hal ini bertinfak untuk dan atas nama Ketua Pengurus Cabang Kota Semarang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya secara sendiri-sendiri disebut sebagai "**PIHAK**" dan secara bersama-sama disebut sebagai "**PARA PIHAK**", terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah Badan Pengawas Pemilu Provinsi Jawa Tengah yang selanjutnya disebut Bawaslu Provinsi Jawa Tengah adalah badan yang mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah Provinsi Jawa Tengah;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Cabang Kota Semarang yang selanjutnya telah membentuk Lembaga Pemilu dan Demokrasi di wilayah kota Semarang.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk melaksanakan nota kesepahaman tentang **Pendidikan Pemilu Partisipatif** sebagaimana tertuang dalam pasal-pasal dibawa ini:

## **PASAL 1**

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud nota kesepahaman ini adalah untuk meningkatkan sinergitas peran Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Cabang Kota Semarang dalam pendidikan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan tahapan Pemilu dan Pemilihan serta sebagai landasan bagi **PARA PIHAK** dalam melaksanakan kerja sama yang saling mendukung dan saling menguntungkan sesuai dengan tugas dan kewenangan **PARA PIHAK** berdasarkan peraturan perundang-undangan melalui kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ruang lingkup kesepakatan bersama ini;
- (2) Tujuan nota kesepahaman ini adalah untuk:
  - a. meningkatkan kualitas pembangunan pemilu dan demokrasi di Kota Semarang;
  - b. mendorong partisipasi kader Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia dalam pengawasan pemilu dan pemilihan di Kota Semarang;
  - c. mendorong pelaksanaan pemilu dan pemilihan yang transparan, bersih, jujur dan bermartabat di Kota Semarang.

Paraf	Pihak Pertama	Pihak Kedua

## **PASAL 2**

### **RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup nota kesepahaman ini meliputi:

- a. meningkatkan kapasitas kader Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Cabang Kota Semarang dalam memahami regulasi dan praktik penyelenggaraan pemilu dan pemilihan;
- b. mendorong kader Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Cabang Kota Semarang menjadi pemantau pemilu;
- c. berbagi data dan informasi untuk kepentingan peningkatan pemahaman pemilu, baik keilmuan, riset, publikasi, advokasi, dan pengabdian masyarakat antara **PARA PIHAK**;
- d. kegiatan lain yang disepakati **PARA PIHAK** sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **PASAL 3**

### **PELAKSANAAN KEGIATAN**

Pelaksanaan kegiatan lebih lanjut dari nota kesepahaman ini akan dibahas lebih lanjut oleh **PARA PIHAK**.

## **PASAL 4**

### **JANGKA WAKTU**

- (1) Nota kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri atas persetujuan **PARA PIHAK**;
- (2) Dalam hal salah satu **PIHAK** ingin mengakhiri atau memperpanjang nota kesepahaman ini, salah satu **PIHAK** harus memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelumnya;
- (3) Nota kesepahaman ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya, apabila terjadi perubahan kebijakan dan/atau peraturan perundang-undangan yang tidak memungkinkan berlangsungnya nota kesepahaman ini.

Paraf	Pihak Pertama	Pihak Kedua



## **PASAL 5 PEMBIAYAAN**

Segala pembiayaan yang timbul dalam rangka pelaksanaan nota kesepahaman ini dibebankan pada anggaran masing-masing **PIHAK** berdasarkan kesepakatan dan/atau menggunakan dukungan anggaran **PIHAK** lain yang bersifat tidak mengikat dan pelaksanaannya dilakukan berdasarkan kesepakatan para pihak serta ketentuan perundang-undangan.

## **PASAL 6 MONITORING DAN EVALUASI**

- (1) Monitoring pelaksanaan kegiatan nota kesepahaman ini dilakukan oleh **PARA PIHAK**;
- (2) Evaluasi pelaksanaan nota kesepahaman ini dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali.

## **PASAL 7 PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Segala perselisihan atau perbedaan pendapat yang timbul sebagai akibat dari implementasi nota kesepahaman ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat oleh **PARA PIHAK**.

## **PASAL 8 KETENTUAN LAIN-LAIN**

Hal-hal yang belum diatur dan atau diperlukan perubahan atas ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat dalam nota kesepahaman ini, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menuangkannya dalam Perjanjian Tambahan (*Addendum*) yang merupakan satu kesatuan serta bagian yang tidak terpisahkan dari nota kesepahaman ini.

## **PASAL 9 KORESPONDENSI**

- (1) **PARA PIHAK** menunjuk pejabat penghubung dan menentukan alamat korespondensi masing-masing dalam rangka pelaksanaan nota kesepahaman ini, yaitu:

### **PIHAK KESATU**

Pejabat Penghubung : Kepala Bagian Pengawasan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah;  
Alamat : Jalan Papandayan Selatan No. 1, Gajahmungkur, Kec. Semarang Selatan, Kota Semarang, Jawa Tengah 50232;  
Telepon : (024) 8505189  
e-mail : set.jateng.bawaslu.go.id

Paraf	Pihak Pertama	Pihak Kedua

## **PIHAK KEDUA**

Pejabat Penghubung : Direktur Lembaga Pemilu dan Demokrasi  
Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Cabang  
Kota Semarang  
Alamat : Jalan Menoreh Utara No.12 Gang 1,  
Sampangan, Gajahmungkur, Kota Semarang  
Telepon : 085777204775/085203529279  
e-mail : pmiikotasemarang@gmail.com

- (2) **PARA PIHAK** dapat mengganti atau mengubah alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan wajib memberitahukan alamat korespondensi paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum terjadinya perubahan alamat korespondensi tersebut;
- (3) Selama pemberitahuan perubahan alamat korespondensi tersebut belum diterima, maka segala korespondensi penyampaian informasi tetap menggunakan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

## **PASAL 9 PENUTUP**

Nota kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli masing-masing bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dibubuhi cap lembaga masing-masing **PIHAK**.



**M. Fajar Subhi A.K. Arif., S.H., M.H.**



**PIHAK KEDUA,**

**Andre Bahtiyar**